



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 19 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2013

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, menyatakan bahwa PPK dibentuk dan dibubarkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 34/BA/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Penetapan hasil seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan KPU Kota Cirebon tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

KEDUA : Susunan Nama-Nama Anggota PPK sebagaimana terlampir pada keputusan ini ;

KETIGA : Segala Biaya yang Dikeluarkan Akibat Diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana APBN Tahun Anggaran 2013;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

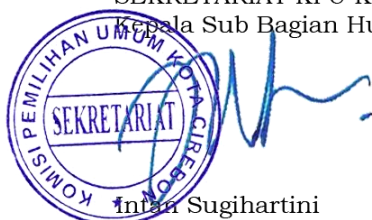
Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 12 April 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,**

ttd.

DIDI NURSIDI, SH., MH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 19 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2013
TANGGAL : 12 April 2013
TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

SUSUNAN ANGGOTA PPK KOTA CIREBON

NO	PPK	NAMA
1	2	3
1.	HARJAMUKTI	RASBUN SUTANTO
		NAIMAN ADIO SUNARYO
		HAMDANI
		MEMET SLAMET S.
		TOTO SUHARTO
2.	KESAMBI	R. MUH. KADIRUDIN
		RUDI RUSANTO
		OMAN ABDUL ROCHMAN
		AKBAR MUTAQIN
		M.A. YASIN
3.	PEKALIPAN	M. IWAN SETIAWAN, SH
		NURSIDIK
		ASEP SAEFUL
		EMBUN PURSITAWANI
		IWAN WAHYUDI
4.	LEMAHWUNGKUK	SANADI
		MOH. IBRAHIM
		MURWANI WAJIANI
		NANA SUPRIATNA
		MUSLIMIN
5.	KEJAKSAN	RATNAWATI
		EDI RUKANDA
		ENDARTI W.
		ROKHMATULLAH
		SURACHMAN

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 12 April 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

ttd.

DIDI NURSIDI, SH., MH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum
Intan Sugihartini

